



Kecamatan Cilongok

Jalan Raya Pernasidi No 7 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53162

53162 0281656288

<http://cilongokkec.banyumaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Cilongok

Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Bagi umur 0 s/d kurang 5 Tahun Tanpa Pas Foto. Bagi umur 5 s/d kurang 17 Tahun dengan Pas Foto.
2. b. Fotocopy Kartu Keluarga.
3. c. Fotocopy Akta Kelahiran.
4. d. Jika ada Perubahan Alamat dengan membawa KIA Asli Lama dan Fotocopy KK.
5. e. Jika KIA Hilang dengan membawa Surat Kehilangan dari Kepolisian dan Fotocopy KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penyerahan berkas permohonan yang dipersyaratkan.
2. 2. Petugas meregister dan mencatat dalam buku pendaftaran Permohonan KIA.
3. 3. Berkas permohonan KIA diverifikasi oleh Petugas Pelayanan.
4. 4. Berkas yang sudah diverifikasi oleh Petugas Pelayanan diserahkan ke Operator untuk diproses
5. 5. Petugas Operator menginput biodata pemohon dan melakukan pemotretan.
6. 6. Operator mencetak KIA.
7. 7. Pemohon mengambil KIA di loket pengambilan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. DOKUMEN KIA



Kecamatan Cilongok

Jalan Raya Pernasidi No 7 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53162
53162 0281656288

<http://cilongokkec.banyumaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Cilongok

Pengaduan Layanan

1. Layanan kontak person HP ke Nomor 088983283015 (Kasi Pelayanan).
2. Tertulis dalam bentuk surat ke Camat Cilongok.
3. Melalui telpon kantor (0281) 656288;
4. Melalui email : cilongok@banyumaskab.go.id